

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT
PASAL 365
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹
Oleh : Fentry Tendean²**

ABSTRAK

Pandangan ajaran melawan hukum yang metarial, suatu perbuatan selain mencocokkan rumusan undang-undang, juga harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum selalu merupakan unsur tindak pidana sekalipun kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal. Dalam mengkaji berbagai rumusan pasal tindak pidana dalam KUHPidana, sering kali dapat ditemukan adanya beberapa pasal tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap satu perbuatan. Oleh karena itu dalam KUHPidana juga dikenal adanya ketentuan tentang, perbarengan (Bld: *samenloop*; Lat.: *concursum*), khususnya mengenai perbarengan peraturan (Bld: *eendaadse samenloop*; Lat.: *concursum idealis*). Di antara pasal-pasal dalam KUHPidana itu dapat disebutkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan, keduanya merupakan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan. Dalam rumusan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi alasan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Bahwa hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, di hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan

supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, lebih terletak pada segi penekanan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang, tindak pidana pokoknya adalah pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan mengambil suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian. Penggunaan kekerasan bukan merupakan cara yang diutamakan, melainkan penggunaan kekerasan itu hanyalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kata kunci: Pencurian dengan Kekerasan, tindak pidana terhadap harta benda, pemerasan dan pengancaman.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, yang berarti juga hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak. Ada alasan untuk melimpahkan pidana, dan alasan selayaknya mempunyai hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum bertindak kurang baik. Istilah Hukum Pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *strafrecht*, dan digolongkan kedalam hukum public³. Dalam mengkaji berbagai rumusan pasal tindak pidana dalam KUHPidana, sering kali dapat ditemukan adanya beberapa pasal tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap satu perbuatan. dalam KUHPidana itu dapat disebutkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan. Keduanya merupakan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHPidana, yang terletak dalam Buku Bab XXII tentang pencurian, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S. Tindangen, SH, MH; Denny B.A. Karwur, SH. MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711142

³ Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2014. Hal. 3

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan :
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.⁴

Dalam rumusan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi alasan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Bahwa kekerasan yang dilakukakan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam doktrin, tindak pidana ini umumnya dinamakan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adalah dalam bentuk pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang

berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbedaan antara tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan (Pasal 365) dan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana) ?
2. Bagaimanakah hubungan antara pasal pencurian dengan tindakan penyertaan lainnya seperti pemerasan dan perampokan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas : (a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, majalan dan informasi data elektronik dalam *website*. (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang hukum Pidana, bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, antara lain kamus hukum. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis hukum yang dipakai tanpa menggunakan angka hasil data data lapangan⁵.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

⁵ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2013. Hal. 23.

⁴ Lihat: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 365.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dimana pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun, dijatuhkan, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sedangkan yang berakibat orang mendapat luka berat, maka hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu: Ayat (1):

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Berdasarkan uraian di atas maka Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri⁶.

Perbuatan pokok di sini adalah pencurian.

Tetapi pencurian itu : didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Maksud dilakukannya kekerasan adalah : untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pemberatan lebih lanjut terhadap tindak pidana ini ancaman pidana dalam ayat (1) lebih diperberat lagi menjadi maksimum 12 tahun dalam hal-hal berikut : jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

2. Tindak Pidana Pemerasan dan Perampokan

Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun⁷.

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan ini, yaitu : (1) dengan maksud; (2) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (3) memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; (5) atau, supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang

⁶ Lihat: KUHP Pasal 365

⁷ Lihat: KUHP Pasal 368

Persamaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, yaitu kedua-duanya melibatkan penggunaan kekerasan dan kedua-duanya menyangkut harta kekayaan. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut lebih pada penekanan saja. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan “mengambil” suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian. Penggunaan kekerasan bukan merupakan cara yang diutamakan, melainkan penggunaan kekerasan itu hanyalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam tindak pidana pemerasan, penekanannya adalah pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan cara utama untuk memperoleh barang orang lain. Perbedaan tersebut hanya pada soal penekanan saja, sehingga pembentuk KUHPidana juga mengancam pidana maksimum yang sama untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana pemerasan dalam KUHPidana 368 ayat (1) KUHPidana, yaitu kedua-duanya memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindakan/perbuatan perampokan, lebih tepat diterapkan Pasal 386 ayat (1) KUHPidana karena dalam perampokan penggunaan atau ancaman kekerasan merupakan cara utama. Dengan demikian maka orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat

buruk dari perbuatan. Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, misalnya para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sesuai apa yang dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, lebih terletak pada segi penekanan. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan “mengambil” suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian. Penggunaan kekerasan bukan merupakan cara yang diutamakan, melainkan penggunaan kekerasan itu hanyalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Dalam tindak pidana pemerasan, penekanannya adalah pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan cara utama untuk memperoleh barang orang lain. Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Terhadap tindakan/perbuatan perampokan lebih tepat diterapkan Pasal 368 ayat (1) karena penekanan pasal ini sama halnya perampokan adalah pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara utama.

Di dalam penerapannya tindak pidana perampokan disertai pembunuhan perbuatannya di lakukan secara berbarengan sehingga dalam hal ini di katakan sebagai *concursum realis* yaitu

apabila orang melakukan beberapa perbuatan yang dapat di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana berupa kejahatan dan atau pelanggaran. Sehingga harus ada seorang pembuat, serentetan tindak pidana yang di lakukan olehnya, tindak pidana itu sejenis atau berhubungan satu sama lain, di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim. Bahwa pengaturan masalah perapokan disertai pembunuhan dalam KUHP, diatur di dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) dimana dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis maka di jatuhkan satu pidana. Sedangkan maximum pidana yang di jatuhkan ialah jumlah maximum pidana yang di ancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maximum pidana yang terberat di tambah 1/3.

B. Saran

- a. KUHPidana memerlukan tindak pidana yang secara tegas dinamakan tindak pidana perampokan. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain dijadikan tindak pidana tersendiri dengan nama tindak pidana perampokan.
- b. Perbuatan secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” dijadikan tindak pidana tersendiri di luar perampokan.

DAFTAR PUSTAKA

Bemmelen. J.M. van, Prof. Mr., *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan. Binacipta. Jakarta1984.

- Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2015
- Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar baru-van Hoeve. Jakarta 1989.
- Kansil, S.H. dkk. *Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta 2007
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normtif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT.Alumni. Bandung 2007
- Lamintang. P.A.F., dan C.D. Samosir, SH., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Martiman Prodjodikoro. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT. Pradiya Paramita. Jakarta1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008..
- Nusantara. A.G., *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta 1981.
-, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung. 1985.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1999,
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1987
- Utrecht, E.*Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung. 1960
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta. 2014
- Winarno Budyatmojo. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: UNS Press.2009
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung 1986
- Yahaya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta 2000
- <http://Wikipedia.co.id>.Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan, Di akses 5 Juni 2017
- <http://Wikipedia.co.id>. Faktor Tindakan Pencegahan Pencurian di Masyarakat Di akses 5 Juni 2017